

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TANGGAL 26 NOVEMBER 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN LEMBAGA
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI
SEKTOR KEUANGAN

Daftar Pemenuhan
Dokumen Persyaratan Administratif (*Compliance Checklist*) Calon
Pengurus/Pengawas*)

Identitas Calon		Keterangan
Nama	:	
Alamat	:	
Tempat & Tanggal Lahir	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Pekerjaan Terakhir	:	
Posisi yang akan dijabat	:	

No	Uraian	V/X	Keterangan
1.	Daftar Pengurus dan Pengawas sebelum dan sesudah pencalonan.		
2.	Surat lamaran yang ditandatangani dan bermeterai cukup.		
3.	Fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk/paspor/kartu izin tinggal terbatas.		
4.	Fotokopi nomor pokok wajib pajak atau dokumen yang setara yang berlaku bagi warga negara asing.		
5.	Daftar riwayat hidup sesuai format standar dan ditandatangani di atas meterai cukup.		
6.	Fotokopi dokumen pendukung riwayat hidup (ijazah/sertifikat keahlian/surat keputusan pengangkatan jabatan/surat referensi pekerjaan).		
7.	Pas foto berwarna terkini ukuran 4x6 cm.		

No	Uraian	V/X	Keterangan
8.	Proposal rencana pengembangan LAPS - SK minimal memuat:		
	a. visi dan misi dari Pengurus/Pengawas yang dicalonkan; dan		
	b. rencana dan target yang akan dicapai apabila diangkat sebagai Pengurus/Pengawas.		
9.	Daftar penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) bermeterai cukup.		
10.	Dokumen: (<i>disesuaikan dengan persyaratan administrasi masing-masing jabatan</i>)		
	a. surat keterangan catatan kepolisian;		
	b. surat keterangan / bukti tertulis dari tempat bekerja sebelumnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berpengalaman dalam hal manajerial dan operasional;		
	c. surat pernyataan yang mengungkap hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan dengan Pengawas LAPS-SK, Pengurus LAPS-SK, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi lembaga sektor keuangan; dan		
	Bagi Pengawas:		
	d. surat keterangan yang mengungkap rangkap jabatan calon Pengawas.		
11.	Surat pernyataan bermeterai cukup: (<i>disesuaikan dengan persyaratan administrasi masing-masing jabatan</i>)		
	a. pemenuhan syarat integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan;		
	b. bersedia tanpa syarat mengikuti proses Wawancara atas kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (untuk Pengawas);		

No	Uraian	V/X	Keterangan
	c. bersedia untuk dipilih menjadi Pengurus/Pengawas LAPS-SK dan untuk bekerja sama sebaik-baiknya dengan pihak terkait;		
	d. kesanggupan pemenuhan ketentuan LAPS-SK;		
	e. berkomitmen untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan, khususnya perlindungan konsumen dan mendukung kebijakan Bank Indonesia serta mengembangkan LAPS-SK;		
	f. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan dan tidak pernah dikenai sanksi oleh perusahaan tempat bekerja maupun regulator;		
	g. tidak sedang dilarang menjadi pihak utama sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga keuangan;		
	h. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pengendali yang merupakan pemegang saham ataupun bukan, anggota direksi atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;		
	i. tidak sedang menjalani proses hukum, proses penilaian kemampuan dan kepatutan, dan/atau sedang menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi, dan/atau reputasi keuangan pada suatu lembaga keuangan; dan		

No	Uraian	V/X	Keterangan
	j. memiliki saham sebagai pengendali baik langsung atau tidak langsung pada lembaga keuangan.		
	Bagi Pengurus		
	k. bersedia tanpa syarat mengikuti proses Wawancara atas kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan bersedia dipilih menjadi calon Pengurus LAPS-SK oleh Bank Indonesia untuk jabatan yang berbeda dengan jabatan yang diajukan oleh LAPS-SK; dan		
	l. tidak merangkap jabatan dan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar LAPS-SK selama masa jabatan sebagai Pengurus LAPS-SK.		
12.	Dokumen pendukung selain yang telah dicantumkan: a. ... b. ...		

Ketua LAPS-SK
(Tanda tangan di atas meterai)

(Nama Jelas)

*) coret yang tidak perlu

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DONI PRIMANTO JOEWONO